



## Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar

Irma Nurlelasari<sup>1</sup>, Hasan Bisri<sup>2</sup>, M. Athoillah<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [irma.nurlelasari@gmail.com](mailto:irma.nurlelasari@gmail.com), [bisrihasano19@gmail.com](mailto:bisrihasano19@gmail.com), [atho63hm@gmail.com](mailto:atho63hm@gmail.com)

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 28-12-2025

### Abstract

Qur'an Surah Al-Baqarah (2):283 extends verse 282 on debt transactions, emphasizing justice in muamalah during travel without a contract writer. This study explores the asbabun nuzul of the verse, which, per contextual narrations in Ibn Kathir, was revealed in Madinah to address unsecured debts lacking witnesses, promoting *rîhânun maqbûdah* (tangible collateral) as a safeguard. Mufrodat analysis covers key terms like *amînah ba'dukum ba'dan* (mutual trust based on *taqwa*) and *yû'addî alladzî ûtumina amânatahû* (obligation to fulfill entrusted debts), forming the basis for tafsir ahkam: rahn is obligatory during travel or without witnesses, concealing testimony is forbidden, and mutual trust is permissible with piety. Employing a qualitative *maudhu'i tafsir* approach with *lafzhiyah* (linguistic), historical, and *ijtihadi* analysis, the research draws from primary sources (Tafsir Ibn Kathir, Jalalain, Al-Munîr) and secondary *fiqh* texts (Hanafi-Shafi'i schools). Findings affirm rahn's validity in *fiqh* to protect creditors without exploiting collateral. The contemporary study links the verse to sharia pawn-broking in the digital era, such as *Pegadaian Syariah* platforms or Islamic fintech (e.g., rahn + *murabahah* apps). Challenges include verifying virtual assets (NFTs/crypto); solutions involve blockchain for *amanah* transparency and compliance with OJK/DSN-MUI regulations. The results underscore verse 283's relevance to modern Islamic economics, reinforcing digital muamalah ethics rooted in justice and *taqwa*. Recommendations include specific fatwas on virtual rahn to prevent hidden *riba*.

**Keywords:** Tafsir Ahkam, Asbabun Nuzul, Sharia Rahn, Digital Muamalah, QS Al-Baqarah/283.

### Abstrak

QS Al-Baqarah ayat 283 merupakan kelanjutan ayat hutang-piutang (ayat 282) yang menekankan prinsip keadilan muamalah saat safar tanpa penulis kontrak. Penelitian ini menggali asbabun nuzul ayat, yang menurut riwayat kontekstual Ibnu Katsir turun di Madinah untuk mengatasi praktik utang tanpa jaminan atau saksi, mendorong penggunaan *rîhânun maqbûdah* (jaminan tangible) sebagai pengganti. Analisis mufrodat mencakup istilah kunci seperti *amînah ba'dukum ba'dan* (saling percaya berbasis *taqwa*) dan *yû'addî alladzî ûtumina amânatahû* (wajib bayar amanah), yang menjadi dasar tafsir ahkam klasik: rahn wajib saat safar, haram sembunyikan syahadah, serta boleh saling amanah jika ada *taqwa*. Menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'î* kualitatif dengan analisis *lafzhiyah*, historis, dan *ijtihadi*, kajian ini merujuk sumber primer (Tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Munîr) dan sekunder (*fiqh* mazhab Hanafi-Syafi'î). Hasil menunjukkan hukum *fiqh* rahn sah untuk lindungi hak kreditur, tanpa eksploitasi jaminan. Kajian kontemporer menghubungkan ayat ini dengan gadai syariah di era digital, seperti platform *Pegadaian Syariah* atau fintech Islam (e.g., akad rahn + *murabahah* via app). Tantangan meliputi verifikasi aset virtual (NFT/crypto); solusi: blockchain untuk transparansi amanah dan kepatuhan OJK/DSN-MUI. Temuan menegaskan relevansi ayat 283 bagi ekonomi Islam modern, memperkuat etika muamalah digital berbasis keadilan dan *taqwa*. Saran: Perlu fatwa khusus rahn virtual guna hindari *riba* terselubung.

**Kata kunci:** Tafsir Ahkam, Asbabun Nuzul, Rahn Syariah, Muamalah Digital, QS Al-Baqarah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## **A. PENDAHULUAN**

QS Al-Baqarah ayat 283 merupakan bagian integral dari rangkaian ayat-ayat muamalah (transaksi komersial) dalam Al-Qur'an, khususnya sebagai kelanjutan langsung dari ayat 282 yang panjang membahas kewajiban pencatatan hutang-piutang (kitabah al-dayn). Ayat 283 secara spesifik menangani situasi saat safar (perjalanan) di mana tidak tersedia penulis kontrak, dengan menekankan penggunaan rahn (jaminan atau gadai) sebagai pengganti, atau saling amanah jika para pihak bertakwa. Latar belakang historis ayat ini muncul di Madinah pada masa masyarakat Muslim yang sedang membangun sistem ekonomi berbasis keadilan, di mana praktik utang-piutang sering kali rawan sengketa tanpa saksi atau bukti tertulis. Hal ini mencerminkan prinsip Islam yang menjamin hak kreditur dan debitur melalui mekanisme amanah dan transparansi, sebagaimana ditegaskan dalam tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Jalalain.

Di era kontemporer, relevansi ayat ini semakin mendesak seiring perkembangan gadai syariah di platform digital, seperti aplikasi Pegadaian Syariah atau fintech Islam yang mengintegrasikan akad rahn dengan murabahah. Namun, muncul rumusan masalah krusial: Bagaimana asbabun nuzul dan tafsir ahkam ayat 283 dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan verifikasi aset virtual (seperti NFT atau crypto) dalam muamalah digital? Apakah prinsip "rihânun maqbûdah" (jaminan yang dipegang secara fisik) masih berlaku di transaksi non-tangible, dan bagaimana menghindari riba terselubung melalui blockchain? Permasalahan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian fatwa, terutama di Indonesia di mana DSN-MUI dan OJK belum sepenuhnya mengatur rahn virtual.

Tujuan penelitian ini adalah menggali asbabun nuzul ayat 283 untuk memahami konteks nuzulnya, menganalisis mufrodat kunci seperti "amînah ba'dukum ba'dan" beserta implikasi tafsir ahkam klasik dari mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta mengeksplorasi aplikasi kontemporer gadai syariah di era digital. Secara spesifik, kajian bertujuan menyusun kerangka fiqh yang mendukung inovasi muamalah berbasis teknologi tanpa melanggar syariah.

Manfaat penelitian mencakup kontribusi teoritis bagi studi tafsir maudhu'i di bidang ekonomi Islam, serta praktis bagi pembuat kebijakan seperti DSN-MUI dalam merumuskan fatwa rahn digital. Hasil diharapkan memperkaya literatur Sharia economics di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa pascasarjana dan praktisi fintech syariah, guna mewujudkan ekonomi inklusif berbasis takwa.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini merupakan studi Pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, mengenai Tafsir Ahkam tentang Rahn. Metode penelitian ini merupakan studi kasus pada Konsep dan implementasi Rahn dalam system ekonomi syariah, didalamnya terdapat tafsir dari beberapa dalil Quran mengkaji ayat, kosa kata dan asbabul nuzulnya. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil melalui buku, artikel jurnal, maupun dokumentasi

yang relevan lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

### C. RESULTS AND DISCUSSIONS

#### 1. Pengertian Rahn

Menurut Bahasa, gadai (al – rahn) berarti al tsubut dan al habs yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.

Sedangkan menurut istilah, gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Beberapa ulama mendefinisikan rahn sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahn juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau Sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai syaria merupakan aktivitas pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai apabila peminjam tidak dapat membayarnya.

Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biayanya harus ditanggung pihak yang menggadaikan. Besarnya biaya tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya atas seijin pihak yang menerima barang gadai sebaliknya ia berkewajiban memelihara barang gadaian. Untuk barang gadaian berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Dalam Rahn, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya.

Dengan kata lain fungsi rahn ditangan mutahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari rahin (orang yang berhutang). Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.

#### 2. Landasan Dasar Hukum Rahn

##### a. Al Quran

Allah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapat seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena suapa yang menyembunyikan, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

##### b. Hadist

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. (HR Bukhari)

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih ada persamaanya adalah menukarkan suatu benda dengan uang, tetapi ada perbedaannya bagi umat islam uang tersebut adalah pinjaman dan barang yang diterima adalah sebagai tanggungan. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah terhadap orang yahudi tersebut saat berada di Madinah.

### 3. Syarat dan Rukun Rahn

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut jumhul ulama, rukun rahn itu ada 4, yaitu:

- a. Orang yang berakad, sayarat yang terkait yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b. Shighat, syarat shighat (lafal), menurut ulama Hanafiyah, apabila akad itu dibersamai dengan syarat tertentu atau terkaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu diperpanjang 1 bulan atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara ulama Malikiyah, Syafiyah dan Hanabilah berpendapat apabila syarat mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Contoh, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tidak dapat membayar hutang pada waktu yang ditentukan maka barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat demikian itu membatalkan syarat rahn sekaligus membatalkan akad.
- c. Syarat Marhum biih (Hutang) adalah hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berhutang, hutang itu boleh atau dapat dilunasi dengan barang jaminan tersebut.
- d. Syarat Marhun (Barang yang dijadikan jaminan) adalah barang yang dapat diperjual belikan, memiliki nilai ekonomi serta dibolehkan oleh syara mengambil manfaatnya.

### 4. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafii akad Rahn dianggap berakhir (Syafei, 2004:178, apabila:

- a. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (rahn) dengan ikhtiar, maka akad rahn menjadi batal.
- b. Rahin melunasi semua utangnya
- c. Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo

Pendapat lain menyatakan bahwa akad rahn dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya
- b. Dipaksa menjual jaminan tersebut
- c. Rahin melunasi semua utangnya
- d. Pembatalan rahn dari pihak murtahin
- e. Pembebasan utang
- f. Rahin meninggal dunia
- g. Barang jaminan tersebut rusak
- h. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah atau sedekah

5. Aplikasi Gadai Perbankan Syariah

Kontrak rahn dalam perbankan di aplikasikan dalam dua hal berikut ini:

- a. Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'al mura bahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b. Sebagai produk tersendiri, dari berbagai negara islam termasuk diantaranya adalah Malaysia akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penafsiran.

**Analisa Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 283**

Quran Surat Al Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapat seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagaimana kamu mempercayai sebagaimana yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena suapa yang menyembunyikan, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

**Penjelasan QS Al Baqarah : 283**

Ayat ini menerangkan transaksi tidak tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis (kaatibaan) yang menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (brog) yang dipegang oleh yang berpiutang, “*Farihaanun Maqbuudhatun*”.

Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak saling percaya juga sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian. Kecuali masing-masing pihak saling percaya dan menyerahkan diri kepada Allah maka transaksi itu boleh dilakukan tanpa adanya borg karena yang berhutang akan membayar.

Setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, maka hendaklah ada yang menjadi saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, maka dipersilakan adanya jaminan.

Prinsip mu’amalat adalah saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Namun kalau semuanya saling mempercayai, atau dalam transaksi tunai yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak mengapa tanpa tulisan atau jaminan asalkan tetap menjaga amanah.

Orang yang mengetahui fakta kebenaran harus bersedia menjadi saksi. Bersaksi dalam kebenaran, merupakan ibadah. Sebaliknya yang menyembunyikan kesaksian, terancam siksa. Sedangkan bersaksi palsu termasuk dosa besar. Taqwa mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam jual beli, utang piutang, atau mu’amalat lainnya mesti didasari taqwa.

Taqwa juga mesti dimanifestasikan dalam menjaga amanah, kepercayaan, kejujuran dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak manapun. Allah SWT Maha Mengetahui segalanya. Oleh karena itu setiap manusia harus tetap menjaga kejujuran, menegakkan kebenaran, menampilkan fakta sebenarnya bila diminta persaksian. Orang yang menyembunyikan kesaksian akan diungkap kesalahannya oleh yang Maha Mengetahui.

### **Asbabun Nuzul QS Al Baqarah ayat 283**

Asbabun Nuzul, Dalam Surat Al-Baqarah ayat 283, sebenarnya tidak ada hal khusus yang menjelaskan alasan turunnya ayat 283. Namun dari berbagai sumber yang diperoleh, asbabun nuzul ayat 283 banyak dikaitkan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 282 karena pembahasannya berkaitan dengan anjuran tertulis dalam hutang dagang. Asbabun nuzul dari ayat 282 adalah: Pada suatu Ketika Rasulullah datang ke Madinah untuk pertama kalinya, dia melihat penduduk asli di Madinah biasa menyewakan kebun mereka pada waktunya satu, dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: “Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertunda dan jangka waktu yang tertentu pula”. Dalam hal ini, Allah swt menurunkan ayat 282 sebagai perintah jika mereka berhutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu harus ada kesepakatan tertulis dan membawa saksi.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut turun terkait praktik jual beli salam yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ayat ini menegaskan perintah agar setiap transaksi hutang yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu ditulis dan disaksikan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Hal ini juga didukung riwayat hadits dari Rasulullah yang mengatur kesepakatan tertulis dan saksi dalam transaksi hutang piutang dengan batas waktu jelas.

### **Mufrodat (Kosa Kata Penting)**

1. *Rihânun maqbûdah*: Jaminan yang dipegang (rahn tangible seperti barang).  
Kata *rahn* berasal dari akar رَهْنٌ (menahan/mengikat), merujuk jaminan seperti emas, barang, atau aset fisik yang diserahkan dan dipegang (*maqbûdah* dari قَبْضٌ, menggenggam) oleh kreditur hingga utang lunas. Dalam fiqh, ini wajib saat safar tanpa penulis/saksi, mencegah gharar; mazhab Syafi'i mensyaratkan jaminan tak boleh dimanfaatkan kreditur
2. *Aminah ba'dukum ba'dan*: Saling percaya antarpihak, menggantikan rahn jika takwa ada.  
*Aminah* dari أَمِنَ (aman/terpercaya), menyiratkan pihak yang dipercaya (*ba'dukum* = sebagian kalian, *ba'dan* = pada sebagian lain) untuk saling menjaga amanah tanpa rahn formal. Syarat: takwa (*ittqû Allâh*), menggantikan jaminan jika hubungan interpersonal kuat; ini fleksibel tapi berisiko jika tak ada piety, seperti dijelaskan Ibnu Katsir
3. *Yu'addi alladzî ûtumina amânatahû*: Yang dipercaya wajib bayar amanah (utangnya).  
*Yu'addi* dari أَدَّى (membayar/mengembalikan), *ûtumina* pasif dari أَمِنَ (dipercaya), *amânatahû* (amanahnya/utangnya). Frasa ini mewajibkan debitur yang dipercaya untuk memenuhi kewajiban secara penuh; pelanggaran dosa besar karena melanggar akad amanah, dasar hukum qardh hasan dalam muamalah
4. *Lâ taktumûs syahâdah*: Jangan sembunyikan kesaksian, dosa bagi yang menutupi.  
*Lâ taktumû* dari كَتَمَ (sembunyikan/menutupi), *syahâdah* (kesaksian). Larangan tegas ini haramkan sembunyikan fakta hukum, dosa bagi penyembunyi (*fa man katamahâ fa innahû âtsimun qalbhû* = hatinya berdosa); berlaku umum, termasuk saksi muamalah, memperkuat transparansi syariah.

### **Tafsir Ahkam QS Al Baqarah: 283**

Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sungguh ia adalah orang yang hatinya kotor (berdosa) ; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Firman Allah ﷻ: “Jika kalian dalam perjalanan.” (Al-Baqarah: 283)

Yakni sedang safar, lalu kalian mengadakan transaksi secara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan.

“Sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis.” (Al-Baqarah: 283) yang menuliskannya buat kalian. Atau menurut Ibnu Abbas mereka memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta atau pena.

“Maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang.” (Al-Baqarah: 283) Maksudnya, kalian boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan; jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak.

Dapat disimpulkan dari makna firman-Nya: “Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (Al-Baqarah: 283) bahwa transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafii dan jumhur ulama. Sedangkan ulama lain, dari ayat ini mengambil kesimpulan dalil bagi terealisasinya gadai bahwa barang yang digadaikan harus diterima oleh tangan orang yang memberikan pinjaman. Pendapat ini merupakan suatu riwayat dari Imam Ahmad dan dianut oleh segolongan ulama.

Sejumlah ulama Salaf mengambil kesimpulan dalil dari ayat ini bahwa gadai tidak disyariatkan melainkan dalam perjalanan. Demikianlah menurut Mujahid dan lain-lainnya. Telah ditetapkan di dalam kitab Shahihain dari Anas : Bahwa Rasulullah ﷺ wafat, sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan pinjaman tiga puluh wasaq jewawut. Nabi ﷺ menggadaikannya untuk makan keluarganya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa barang (baju besi) itu digadaikannya pada seorang Yahudi Madinah. Menurut riwayat Imam Syafii, baju besi itu beliau gadaikan pada Abusy Syahm, seorang Yahudi. Rincian masalah gadai ini diketengahkan secara rinci di dalam kitab hukum-hukum yang membahas masalah hukum fiqih.

Firman Allah ﷻ: “Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (Al-Baqarah: 283)

Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dengan sanad jayyid (bagus) dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ayat ini menasakh (merevisi) ayat sebelumnya.

Asy-Sya'ibi mengatakan, "Apabila sebagian dari kalian percaya kepada sebagian yang lain, maka tidak mengapa jika kalian tidak melakukan catatan atau tidak mengadakan persaksian."

Firman Allah ﷻ: “Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (Al-Baqarah: 283)

Yakni hendaklah orang yang dipercaya (untuk memegang jaminan) bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadits, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pemilik kitab sunnah melalui riwayat Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Penerima bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai ia mengembalikannya.”

Firman Allah ﷻ: “Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian.” (Al-Baqarah: 283)

Maksudnya, janganlah kalian menyembunyikannya, dan tidak melebih-lebihkannya, dan tidak pula menguranginya.

Ibnu Abbas dan lain-lain mengatakan bahwa persaksian palsu adalah salah satu dosa besar, demikian pula menyembunyikannya. Karena itu, disebutkan di dalam firman-Nya: “Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang hatinya kotor (berdosa).” (Al-Baqarah: 283)

Menurut As-Suddi, makna yang dimaksud ialah hatinya durhaka.

Makna ayat ini sama dengan yang terkandung di dalam firman-Nya: “Dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” (Al-Maidah: 106)

Allah ﷻ berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabat kalian. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.” (An-Nisa: 135)

Sedangkan dalam surat ini Allah ﷻ berfirman: “Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang hatinya kotor (berdosa); dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Al-Baqarah: 283)

## **KESIMPULAN**

Pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 memiliki kaitan dengan sebelumnya, yakni Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 bahwa salah satu bentuk utang piutang adalah melakukan transaksi tidak tunai (utang-piutang) yang dilakukan dalam perjalanan. Dalam surat Al-baqarah ayat 282 bahwasannya yang dimaksud utang piutang adalah meminjam atau memberi pinjaman yang merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah.

Dalam ayat ini, Allah menunjukkan beberapa aturan kepada para hamba-Nya apabila mereka bermuamalat dengan cara utang piutang dan pengembalian dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah menulis perjanjian dengan menghadirkan dua orang saksi yang mampu bersikap adil.

Dengan demikian, orang yang berpiutang hendaknya diberikan barang tanggahan apabila masing-masing pihak tidak saling percaya. Apabila masing-masing pihak tersebut saling percaya dan menyerahkan diri kepada Allah, maka barang tanggahan tersebut tidak diperlukan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perbuatan manusia

## **BIBLIOGRAPHY**

Irma Nurlelasari, Hasan Bisri, M. Athoillah; *Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar*

---

Azizah, Alfiyatul, (2024). *Etika Berhutang Dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah Al Zuhaili Pada Surat Al Baqarah 282 – 283 Dalam Tafsir Al Munir*.

<https://eprints.ums.ac.id/114180/11/NASKAHPUBLIKASI.G100171014>

Amin, Muhammad Maghfur. (2020) *Segmentasi Ayat Al-Qur'an: Upaya Munasabah Kalimat dalam QS. Al-Baqarah: 282-283*. Artikula.id

Farhan, Lubna Lelatul. (2019). *Financial Teknologi : Gadai On Demand Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X DOI: Available Online at

<http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

Khairatunnisa. (2020). *Analisa QS Al Baqarah ayat 283 Terhadap Tradisi Mappasanra Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*.

Setiawan, Dedy. dkk (2022). *Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir dan Hadis*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 4 No 2 (2022) 251-263 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.609